

**P U T U S A N**  
**NOMOR : 63/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani No. 45 Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA**, berkedudukan di

Jalan Mallombasang No. 65 Sungguminasa, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

1. Drs. H. AKIB ALI, M.H., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ; -----

2. MUH. NUR FAJAR IRFANSYAH, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ; -----

3. SYAFIRUDDIN., Jabatan Staf Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1930/SK/73.06/VII/2011, tanggal 18 Juli 2011, selanjutnya disebut sebagai...**TERGUGAT/PEMBANDING** ;

**2. WALI KOTA MAKASSAR**, Berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 2 Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : -----

1. APRIADY, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Bagian Hukum pada Pemerintah Kota Makassar, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 2 Makassar ; -----

2. TAKBIR SALAM, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Pemerintah Kota Makassar. beralamat di Jalan Ahmad

Pemerintah Kota Makassar, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 2 Makassar ; -----

4. ZULKIFLIE, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Kantor Pemerintah Kota Makassar, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 2 Makassar ; -----
  5. H. MUH. SERE, SE., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Makassar, alamat di Jalan Teduh Bersinar No. 1 Makassar ; -----
  6. HASFIRAMA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Staf Bagian Hukum pada Kantor Pemerintah Kota Makassar, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 2 Makassar ; -----
  7. MARKAM, S.H., pekerjaan Staf Bagian Hukum pada Kantor Pemerintah Kota Makassar, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 2 Makassar ; -----
  8. A. ARIANTO, S.H., pekerjaan Staf Bagian Hukum pada Kantor Pemerintah Kota Makassar, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 2 Makassar ; -----
  9. M.A. RAHMAN, S.H., pekerjaan Staf Bagian Hukum pada Kantor Pemerintah Kota Makassar, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 2 Makassar ; -----
- berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.180/14/SK/HK/VIII/2011, tanggal 02 Agustus 2011, yang selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING ;

#### M E L A W A N

**ANDI BAU ZAIDI BIN ANDI BAU APPO BIN MAPPANYUKKI,**  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,  
Tempat tinggal di Jalan Angsa I Nomor 7 RT.002/RW.001,  
Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota  
Makassar ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : ---

Lorong 3 No. 1 Batangkaluku, Sungguminasa,  
Kabupaten Gowa ; -----  
2. AHMAD FAIDH HAFID, S.H., MH. Kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan Advokat bertempat tinggal di  
Jalan Manggarupi No. 86 Bonto-Bontoa,  
Sungguminasa, Kabupaten Gowa ; -----  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2011,  
Selanjutnya disebut sebagai..PENGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :  
63/Pen/2012/PT.TUN.MKS, tanggal 8 Juni 2012 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa  
tata usaha negara tersebut di tingkat banding ;-----
2. Telah membaca dan Memperhatikan dengan seksama Putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :  
37/G.TUN/2011/P.TUN.Mks, tanggal 17 Januari 2012 yang dimohonkan  
banding, beserta surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya  
perkara ini sebagaimana tercantum pada Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Makassar Nomor : 37/G.TUN/2011/P.TUN.Mks, tanggal 17 Januari  
2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

### **MENGADILI:**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan  
oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa), berupa :-----  
Sertifikat Hak Pakai No. 5/Kabupaten Gowa/P.1/2011/17/2011

Lorong 3 No. 1 Batangkaluku, Sungguminasa,  
Kabupaten Gowa ; -----

2. AHMAD FAIDH HAFID, S.H., MH. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat bertempat tinggal di Jalan Manggarupi No. 86 Bonto-Bontoa, Sungguminasa, Kabupaten Gowa ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2011, Selanjutnya disebut sebagai..**PENGGUGAT/TERBANDING**;

**Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar** tersebut, telah membaca :----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 63/Pen/2012/PT.TUN.MKS, tanggal 8 Juni 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut di tingkat banding ;-----
2. Telah membaca dan Memperhatikan dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 37/G.TUN/2011/P.TUN.Mks, tanggal 17 Januari 2012 yang dimohonkan banding, beserta surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 37/G.TUN/2011/P.TUN.Mks, tanggal 17 Januari 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

### **MENGADILI:**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa), berupa :-----  
Sertifikat Hak Pakai No. 5/Kelurahan Bontomatene Kecamatan T. H. G. A

3. Memerintahkan Tergugat ( Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa) untuk mencabut/mencoret:-----  
Sertipikat Hak Pakai No. 5/Kelurahan Romang Polong, tanggal Terbit 9-3-2010. Surat ukur No.00798/Romang Polng/2009. Tanggal terbit 20-5-2009. Luas 62.678 M2 ( enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi) Atas nama Pemerintah Kota Makassar; -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertahan Kabupaten Gowa) untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat (Andi Bau Zaldi Bin Andi Bau Appo Bin Andi Mappanyukki) setelah Penggugat memenuhi permohonannya dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----
5. Menghukum Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa) untuk membayar segala biaya yang timbul berkenaan dengan perkara ini sebesar Rp. 2. 502.000,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Januari 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Amar/isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding masing-masing pada tanggal 18 Januari 2012 sesuai Surat Pemberitahuan Amar/Isi Putusan Nomor : 37/G.TUN/2011/PTUN Mks. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan banding masing-masing pada tanggal 30 Januari 2012 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 30 Januari 2012. Akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 01 Pebruari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 26 Maret 2012 dan Tergugat II Intervensi/

tanggal 27 Maret 2012 untuk memori banding Tergugat/Pembanding dan tanggal 17 April 2012 untuk memori banding Tergugat II Intervensi/Pembanding ; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 37/G.TUN/2011/PTUN.Mks. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2012 tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun Kuasanya, kemudian Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding masing-masing tertanggal 30 Januari 2012 dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding terbukti diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan pada Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 oleh karenanya Permohonan Banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 29 Pebruari 2012; -----

Bahwa memori banding yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----  
Keberatan Pertama :

- Bahwa Judex Factie hakim pertama telah sangat keliru dalam pertimbangannya bahwa gugatan Penggugat tidak daluarsa dengan hanya menyadur dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan Sertifikat Hak Milik a quo setelah adanya undangan pertemuan ; -----

Keberatan Kedua :

- Bahwa apa yang dimaksud dalam Judex Factie hakim pertama telah keliru

Sulawesi Selatan No. 166/XVII/170/8/1965 tanggal 26 September 1965 yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi serta peralihan hak yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Jika hal tersebut mendasari pertimbangan hakim Judex Factie maka pertimbangan tersebut adalah merupakan pertimbangan dari hakim perdata ; -----

**Keberatan Keenam :**

Bahwa secara terang-terangan hakim Judex Factie telah melakukan kekeliruan yang menganjurkan dan mendesak Penggugat untuk memasukkan petitum ke 4 berupa : Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat setelah Penggugat memenuhi permohonannya dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Anjuran dan desakan tersebut disampaikan oleh hakim Judex Factie pada acara Pemeriksaan Persiapan dimana Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta Penggugat hadir. Namun mengapa hakim Judex Factie memberikan arahan demikian? sedangkan dalam pertimbangan hukum hakim Judex Factie sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup tentang hal tersebut. Sehingga menurut Tergugat bahwa saran dan desakan untuk memasukkan petitum ke 4 dalam gugatan Penggugat adalah suatu tindakan hakim yang telah melampaui batas kewenangannya ; -----

Bahwa adapun memori banding yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

**Keberatan Pertama :**

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekhilafan dengan mendesak Penggugat untuk segera memperbaiki gugatannya dengan cara menambah atau memasukkan petitum berupa "memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan SHM atas nama Penggugat setelah memenuhi permohonannya dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku". Yang mana petitum tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim ; -----

**Keberatan Kedua :**

Bahwa kekhilafan Majelis Hakim Tingkat Pertama berlanjut dengan mempertimbangkan bahwa SHM No. 261/Romang Polong dinyatakan batal dengan alasan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan No. 166/XVII/170/8/1965 tanggal 26 September 1965

pembayaran. Hal mana pertimbangan tersebut adalah merupakan kewenangan Hakim Perdata ; -----

**Keberatan Ketiga :**

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki dan menguasai tanah lahan dengan luas 32.500 M<sup>2</sup> persil 32 DIII, kohir No. 1013 CI adalah suatu kekeliruan sebab yang berwenang menguji materiil lahan objek sengketa adalah Peradilan Umum. Olehnya itu harus diluruskan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan tingkat banding ; -----

**Keberatan Keempat :**

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah melakukan kekhilafan dengan hanya mempertimbangkan keterangan saksi dari Penggugat tanpa mempertimbangkan keterangan saksi dari Tergugat II Intervensi ; -----

**Keberatan Kelima :**

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah merupakan pertimbangan yang tidak akurat karena hanya semata-mata mempertimbangkan dalil Penggugat sebagai ahli waris Andi Bau Appo Bin Andi Mappanyukki tanpa mempertimbangkan dan mencermati riwayat perolehan hak atas tanah ; -----
- Bahwa gugatan Penggugat tidak menyinggung mengenai alasan dan prosedur apa yang dilanggar atas penerbitan objek sengketa, yang mana dalam posita gugatan yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Pakai sementara dalam petitum menyatakan memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik. Dan lebih aneh lagi Majelis Hakim justru menjadikan petitum tersebut sebagai bagian dari amar putusan ; -----

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Penggugat dipandang tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan sebab lokasi yang menjadi objek gugatan telah menjadi tanah negara dan dikuasai langsung oleh negara ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 11 April 2012, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada pihak



Adapun isi dari kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Tidak ada alasan yang baru sebagai dasar permohonan banding Pembanding.

Bahwa memperhatikan keberatan-keberatan yang dijadikan dasar permohonan banding Pembanding tersebut pada dasarnya tidak mengajukan alasan yang baru sebagai dasar permohonan banding sebab keberatan-keberatan tersebut telah menjadi pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam putusannya ; -----

2. Keberatan Pembanding tidak berdasar dan hanya mengada-ada.

Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding mengenai tenggang waktu diketahui objek gugatan untuk pertama kali pada tanggal 1 Juli 2011 adalah mengada-ada dan tidak berdasar ; -----

Bahwa Pembanding mempermasalahkan mengenai perintah kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat. Menurut Penggugat apa yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sudah tepat dan benar oleh karena Penggugat telah pernah mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat/Pembanding dan permohonan penerbitan Sertifikat tersebut berkenaan dengan objek gugatan. Dengan demikian, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memerintahkan kepada Tergugat/Pembanding untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat/Terbanding adalah benar dan sesuai dengan hukum ; -----

Mengenai kasus perdata, segala dalil Pembanding sebagaimana yang terurai pada keberatan ketiga vide memori banding, secara hukum tidak benar. Meskipun putusan tersebut mengurai masalah penguasaan dan kepemilikan, tidak berarti masuk kemasalah perdata. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam putusannya tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu putusan tersebut tidak bersifat perdata namun tetap bersifat administratif ; -----

Bahwa mengenai ahli waris dan ganti rugi tanah yang termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidaklah dimaksudkan bersifat perdata namun haruslah dilihat dari sudut pandang Prosedural. Secara Administratif, penerbitan Sertifikat Hak Pakai yang menjadi objek

• Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari secara seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 37/G.TUN/2011/PTUN Mks. tanggal 17 Januari 2012 beserta surat-surat lain dalam berkas perkara, maka dalam musyawarah pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2012 telah dicapai permufakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI**

-Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang menolak seluruh dalil Eksepsi pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sendiri ; -----

**DALAM POKOK PERKARA**

- Bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan memiliki dan menguasai sebidang tanah dengan luas 32.500 M<sup>2</sup>, dengan Persil Nomor 32 DIII Kohir Nomor 1013 CI terletak di Kampung Mala'lang Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang diperoleh berdasarkan hibah dari orang tuanya yang bernama Andi Bau Appo (Datu Appo) yang diperolehnya dari Andi Mappanyukki (Kakek Penggugat) telah tercantum dalam Surat Ketetapan Iuran Uang Pembangunan Daerah Nomor 1013 CI ; -----
- Bahwa atas tanah tersebut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa in casu Tergugat/Pembanding telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 5/Kelurahan Romang Polong/2009 terbit tanggal 9 Maret 2010 Surat Ukur Nomor : 00798/Romang Polong/2009 tanggal 20 Mei 2009 luas 62.678 M<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Kota Makassar dan tanah milik Penggugat/Terbanding seluas 32.500 M<sup>2</sup> telah terhisap masuk kedalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 5/Kelurahan Romang Polong tersebut ; -----

Menimbang, bahwa di lain pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding mendalilkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 5 Tahun 2010 Kelurahan Romang Polong adalah bagian dari tanah kelebihan maksimum seluas 102 ha yang terkena objek Landreform, berdasarkan Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan Nomor : SK 166/XVII/170/1965 tanggal 14 September 1965 ; -----



- Bahwa tanah tersebut telah diretribusi kepada H. Massa dkk, dan pada tahun 1972 H. Massa dkk. telah melepaskan haknya kepada Agus Siswandi sesuai Akta Pelepasan Hak tanggal 5 September 1972 yang dibuat Andi Iskandar sebagai Camat Somba Opu ; -----
- Bahwa pada tahun 1975 Agus Siswandi telah mengalihkan haknya kepada Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang (Makassar) ; -----
- Bahwa Pemerintah Kota Makassar mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 23/Pdt.P/2008/PN. Sungguminasa tanggal 11 Agustus 2008 menyatakan Agus Siswandi benar telah melepaskan haknya pada lahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 621/Romang Polong ( sebelumnya SHM Nomor 7/Samata) kepada Pemerintah Kota Ujung Pandang ; -----
- Bahwa ahli waris H. Andi Mappanyukki telah menerima uang ganti rugi sebesar Rp. 360.346.350,- sesuai dengan Berita Acara Pembayaran uang ganti rugi Tanah Kelebihan Maksimum tanggal 9 Maret 1997 Nomor : 430.1789-53 ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas didapat fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat/Terbanding telah menerima hibah sebidang tanah seluas 32.500 M<sup>2</sup> terletak di Kampung Mala'lang Kelurahan Romang Polong dari orang tuanya Andi Bau Appo (Datu Appo) yang didapat dari Andi Mappanyukki (kakek Penggugat) (P-3,P-4) ; -----
- Bahwa tanah tersebut termasuk objek Landreform dari tanah seluas 102 ha atas nama Andi Mappanyukki yang telah diridistribusikan kepada H. Massa dkk (T-30, T-31, T-32) ; -----
- Bahwa pada tahun 1973 para penerima tanah Ridistribusi tersebut telah mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain yaitu Andi Siswandi dan selanjutnya Andi Siswandi pada tahun 1975 telah melepaskan tanah tersebut kepada Pemerintah Kota Makassar ; -----
- Bahwa para penerima ridistribusi tanah tersebut tidak mengerjakan sendiri tanah tersebut ; -----
- Bahwa Tanah objek Landreform tersebut telah dibayar ganti rugi kepada ahli waris Andi Mappanyukki (bukti T.25, T.26, T.27) ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (6) jo. Pasal 14 jo. Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian, yang mengatur bahwa



**Pasal 14 ayat (5) :** Kelalaian didalam memenuhi kawajiban tersebut pa ayat 1 atau ayat 3 Pasal ini serta pelanggaran terhad larangan tersebut pada ayat 4 dapat dijadikan alas untuk mencabut izin mengerjakan tanah ya bersangkutan atau hak miliknya, tanpa pemberian sesuai ganti kerugian. Pencabut hak milik itu. dilakukan denga surat keputusan Menteri Agraria atau pejabat yan ditunjuk olehnya. Pencabutan izin mengerjakan tanah dilakukan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II;-----

**Pasal 15 ayat (1) :** Harga tanah yang dimaksudkan dalam Pasal 14 ayat 1 huruf a ditetapkan oleh Panitia Landrefrom Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan dinyatakan didalam surat keputusan pemberian hak miliknya;-----

**Pasal 15 ayat (2) :** Harga tanah tersebut pada ayat 1 Pasal ini tiap hektarnya adalah sama dengan rata-rata jumlah ganti kerugian sektar yang diberikan kepada bekas pemilik, sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 6 didaerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut klasifikasi tanahnya, ditambah 10% biaya administrasi;-----

**Pasal 15 ayat (3) :** Harga tanah tersebut pada ayat 2 Pasal ini dibayarkan kepada Pemerintah dengan tunai atau dengan angsuran dalam waktu 15 tahun sejak hak miliknya diberikan;-----

**Pasal 15 ayat (4) :** Untuk menerima pembayaran harga tanah tersebut pada pada ayat 3 Pasal ini ditunjukan Bank Koperasi, Tani dan Nelayan dan dimana perlu dapat juga ditunjuk badan-badan lain;-----

**Pasal 15 ayat (5) :** Jika pembayaran harga tanah tersebut diatas dilakukan dengan angsuran, maka selain harga yang ditentukan menurut ayat 2 Pasal ini, yang bersangkutan diharuskan membayar pula bunga sebesar 3% setahun;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut mengandung norma-norma yang pada pokoknya adalah : -----

- Bahwa para penerima Ridistribusi tanah tersebut wajib mengusahakan sendiri tanah tersebut ; -----



**Pasal 3 ayat (6) :** Kepada bekas pemilik tanah yang dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini diberi ganti kerugian menurut ketentuan Peraturan ini;-----

**Pasal 14 ayat (1) :** Sebelum dilaksanakan-pemberian hak milik secara definitif menurut ketentuan prioritas tersebut pada Pasal 8 ayat 1 maka para petani yang mengerjakan tanah-tanah yang disebut huruf a, b dan c, diberi izin untuk mengerjakan tanah yang bersangkutan untuk paling lama dua tahun, dengan kewajiban membayar sewa kepada pemerintah sebesar  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari hasil panen atau uang yang senilai dengan itu;-----

**Pasal 14 ayat (2) :** Para petani yang mengerjakan tanah tersebut pada ayat 1 Pasal ini diberi hak milik atas tanah yang dikerjakannya itu, apabila memenuhi syarat-syarat prioritas sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 8 dan 9 serta memenuhi pula kewajiban membayar sewa tersebut di atas;-----

**Pasal 14 ayat (3) :** Pemberian hak milik tersebut pada ayat 2 Pasal ini dilakukan dengan surat keputusan Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjukan olehnya dan disertai dengan kewajiban-kewajiban sebagai berikut;-----

- a. Membayar harga tanah yang bersangkutan menurut ketentuan Pasal 15;-----
- b. Tanah itu harus dikerjakan/diusahakan oleh pemilik sendiri secara aktif;-----
- c. Setelah 2 tahun sejak tanah tersebut diberikan dengan hak milik, setiap tahunnya harus dicapai kenaikan hasil tanaman sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Rakyat Daerah;-----
- d. Harus menjadi anggota koperasi termaksud dalam Pasal 17;-----

**Pasal 14 ayat (4) :** Selama harga tanah yang dimaksud dalam huruf a di atas belum dibayar lunas, maka hak milik tersebut dilarang untuk dipindahkan kepada orang lain, kecuali dengan persetujuan Menteri Agraria atau pejabatnya;-----



- Bahwa sebelum dibayar lunas tanah tersebut dilarang untuk dialihkan kecuali dengan izin Menteri Agraria atau Pejabat yang ditunjuk olehnya ; -
- Kepada bekas pemilik tanah yang diambil Pemerintah untuk dibagikan kepada yang berhak diberikan ganti rugi ; -----

Menimbang, bahwa selain dari itu bila dicermati dalam bukti T-30 memuat syarat-syarat pemberian Hak Milik kepada penerima Ridistribusi tanah, pada pokoknya adalah merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh penerima Ridistribusi tanah yang sejalan dengan ketentuan pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah 224 Tahun 1961 tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa penerima Ridistribusi tanah telah tidak mengusahakan sendiri tanah tersebut secara sungguh-sungguh (vide bukti T-3), dan bila dikaitkan dengan keterangan saksi Penggugat yaitu Safaruddin dan Sainuddin Daeng Rapi dibawah sumpah menyatakan bahwa saksi Sainuddin Daeng Rapi dengan izin dari Andi Bau Appo telah menempati tanah tersebut sejak 22 tahun yang lalu dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik penerima Ridistribusi tanah maupun Andi Siswandi serta Pemerintah Kota Makassar tidak pernah menguasai secara fisik tanah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa penerima Ridistribusi tanah telah mengalihkan tanah tersebut pada tahun 1973 kepada Agus Siswandi, dan selanjutnya Agus Siswandi tahun 1975 mengalihkan tanah tersebut kepada Pemerintah Kota Makassar in casu Tergugat II Intervensi/Pembanding, sedangkan pembayaran ganti rugi kepada bekas pemilik tanah pada tahun 1997 (T-26) dengan demikian pembayaran ganti rugi tersebut dilaksanakan setelah 25 tahun sejak terbitnya Surat Keputusan Panitia Landreform (vide bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13 dan T-30), dengan demikian pengalihan tanah Ridistribusi tersebut dilaksanakan sebelum ganti rugi kepada bekas pemilik tanah ; -----

Menimbang, bahwa pembayaran ganti rugi kepada bekas pemilik tanah in casu ahli waris dari Andi Mappanyukki dilaksanakan 25 tahun sejak terbitnya Surat Keputusan Landreform ( vide bukti T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13 dan T.30) yang dibayarkan kepada Andi Bau Parenrengi (T.26) sehingga orang tidak berhak menerima pembayaran ganti rugi tersebut karena bukan merupakan ahli waris dari Andi Mappanyukki (P-4) ; -----



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pelaksanaan Ridistribusi tanah tersebut telah dilaksanakan tidak sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah 224 Tahun 1961 karenanya penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 621/Romang Polong mengandung cacat yuridis, dan karenanya pula penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 5/Kelurahan Romang Polong cacat hukum dan batal demi hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus sengketa ini, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 37/G.TUN/2011/PTUN Mks., tanggal 17 Januari 2012 patut untuk dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Memori banding baik dari Tergugat/Pembanding maupun dari Tergugat II Intervensi/Pembanding menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 37/G.TUN/2011/PTUN Mks. tanggal 17 Januari 2012, karena bersifat pengulangan dari jawaban, duplik dan kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 37/G.TUN/2011/PTUN Mks. tanggal 17 Januari 2012 ; -----

- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari: Senin tanggal 09 Juli 2012 oleh kami : H.A. SAYUTI, SH.,MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, A. KARIM MANAP, SH.,MH. dan ASMIN SIMANJORANG, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ROHANI, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak atau Kuasanya ; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

**A. KARIM MANAP, S.H.,M.H.**

**H.A. SAYUTI, S.H.,M.H.**

t.t.d.

**ASMIN SIMANJORANG, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

t.t.d.

**ROHANI, S.H.**

